

DPRD – BIAYA KEGIATAN
2025

PERWAL NO. 32, BD 2025/NO. 32, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Perwal ini, Ketentuan Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut: *lampiran*.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025, dan ditetapkan pada tanggal 30 September 2025.
 - Lamp. : 4 hlm.